



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 015 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ( BP 3 ) SMA NEGERI I NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1990.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMA Negeri I Nganjuk perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negeri maupun dari partisipasi masyarakat - itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan ( BP 3 ) ;

b. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri I Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para wali murid Anggota BP 3 pada tanggal 9 Juli 1990 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian secara - aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana - pendidikan antara lain :

- Pembuatan gapuro masuk halaman .....	Rp.	2.500.000,-
- Pembuatan tugu papan nama Sekolah .....	Rp.	750.000,-
- Pembuatan tempat upacara .....	Rp.	2.400.000,-
- Perbaikan Kamar mandi/WC Guru dan karyawan .....	Rp.	3.750.000,-
- Perbaikan kamar mandi/WC siswa .....	Rp.	6.600.000,-
- Perbaikan tempat sepeda/ruang gamelan ...	Rp.	3.000.000,-
- Perluasan ruang koperasi .....	Rp.	6.000.000,-
- Pemerataan tanah halaman dan penyelesaian status tanah .....	Rp.	2.200.000,-

J u m l a h .....

( Dua puluh tujuh juta Dua ratus ribu Rupiah ) ;

c. Bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan ( BP 3 ) SMA Negeri I Nganjuk untuk

menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid, sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- MENGINGAT** :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang ;
  3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 - 2 - 1978 Nomor: POUD/17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MRK/1978 tentang Pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
  2. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor : 2199/I04/B/1989 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan dan Pengelolaan Sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan ( BP 3 ) ;
  3. Surat Edaran Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/I04.22/B - 1984 tentang Pungutan pada Sekolah Negeri ;
  4. Surat Keterangan/persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 10 Oktober 1990 Nomor : 2423/I04.22/B - 1990.

**M E M U T U S K A N**

- MENETAPKAN** :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ( BP 3 ) SMA NEGERI I NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1990.

**Pasal 1**

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMA Negeri I Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat mutlak untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya ;

- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMA Negeri I Nganjuk;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar/les yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak diperkenankan menggunakan personil Sekolah atau murid ;

Pasal 2

Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan ( BP 3 ) SMA Negeri I Nganjuk sebagaimana tersebut pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis wajib melaporkan hasilnya dan pelaksanaan bangunan dimaksud kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMA Negeri I Nganjuk.


Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi serta memeriksa hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan pengumpulan sumbangan SMA Negeri I Nganjuk.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K  
Tanggal : 18 JAN 1991  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K  


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- 2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
- 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
- 4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- 5. Sdr. ....

- Yth. 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Pembantu Bupati Nganjuk di Nganjuk ;
10. Sdr. Camat Nganjuk di Nganjuk ;
11. Sdr. Kepala SMA Negeri I Nganjuk ;
12. Sdr. Ketua BP3 SMA Negeri I Nganjuk ;
13. Sdr. Kepala Bagian/Kompartemen lingkungan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
-